



PUTUSAN
Nomor 691 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ATDRIZAL;**
2. **ANITRA SILVINI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Muradi, RT 04, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Muradi, Simpang Lima/Lampu Merah, Desa Koto Renah, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 21 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **MUSFIA ALDRI;**
2. **PRIMA NIRMALA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Depati Parbo, Nomor 65, RT 03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam dalam satu Kesepakatan Bersama yang isi kesepakatan tersebut tertuang dalam Akta Notaris Selvina Aztira, S.H., M.Kn. Nomor 10, tanggal 5 Desember 2015;
2. Bahwa adapun kesepakatan tersebut dibuat berawal dari Tergugat menawarkan kepada Penggugat bisnis yang bergerak dalam jual beli kulit manis, dimana Tergugat menghubungi Penggugat lewat telepon untuk bertemu dirumahnya, Tergugat menyampaikan bahwa dalam bisnis penjualan kulit manis tersebut Tergugat bekerjasama dengan orang Turki,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu bulan penjualan dapat keuntungan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

3. Bahwa kemudian Penggugat menceritakan bisnis tersebut kepada istri Penggugat Anitra Silvini dan oleh istri Penggugat pergi menemui istri Tergugat Prima Nirmala untuk menanyakan kebenaran dari bisnis penjualan kulit manis tersebut, dan oleh Prima Nirmala Tergugat meyakinkan Anitra Silvini (Penggugat) dengan menyampaikan bahwa benar bisnis tersebut dapat keuntungan besar karena bekerjasama dengan orang luar negeri (orang Turki), dan keuntungan perbulannya dapat mencapai Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa dalam menjalankan bisnis tersebut Tergugat membujuk Penggugat untuk menanam saham di usaha yang Tergugat jalankan tersebut, dengan menjanjikan akan memberikan kompensasi setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) perbulan;
5. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan di hadapan Notaris dengan kesepakatan yaitu pada intinya Penggugat menanamkan modal dalam CV Centra Cassia sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan pihak pertama dalam perjanjian tersebut yaitu Tergugat sebagai pelaksana di CV Sentra Cassia tersebut akan memberikan kompensasi kepada pihak kedua yaitu Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat dibayarkan pada tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulannya;
6. Bahwa ketentuan lainnya kompensasi diberikan selama 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal lima Desember dua ribu lima belas (5 Desember 2015) sampai dengan lima Desember dua ribu sembilan belas (5 Desember 2019), dan apabila CV Sentra Cassia telah memberikan kompensasi kepada pihak kedua Penggugat selama 4 (empat) tahun, maka modal yang telah dimasukkan oleh Penggugat menjadi kekayaan milik CV Sentra Cassia;
7. Bahwa apa yang disepakati tersebut di atas ternyata pada pelaksanaannya Tergugat tidak menjalankannya sebagaimana yang disepakati, Tergugat hanya satu kali membayar kompensasi kepada Penggugat yaitu dibulan Januari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sampai sekarang Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut sebagaimana disepakati;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar kompensasi kepada Penggugat sebagaimana disepakati tersebut, Penggugat berkali-kali menelepon dan menemui Tergugat untuk menanyakan kewajiban yang

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipenuhi oleh Tergugat sesuai kesepakatan tersebut, tetapi Tergugat hanya menyampaikan akan berusaha untuk membayarnya dan menjanjikan waktu satu minggu dan setelah satu minggu janji Tergugat juga tidak ditepati, dan seterusnya Penggugat berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk menepati janji tersebut tetapi Tergugat tetap tidak memenuhinya;

9. Bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar atau melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana disepakati kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
10. Bahwa dengan melihat kondisi usaha tersebut yang hanya dalam tempo dua bulan sudah tidak berjalan, sementara Penggugat telah menanamkan modal sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), ini jelas Tergugat tidak beritikad baik menjalankan kesepakatan tersebut. Dan ketika Penggugat meminta pengembalian uang, Tergugat tidak mau mengembalikannya tanpa alasan yang jelas, sementara kesepakatan dan penyerahan uang baru berjalan lebih kurang dua bulan, sehingga Penggugat yakin uang tersebut masih ada pada Tergugat. Penggugat telah berusaha meminta Tergugat mengembalikan uang Penggugat sesuai kesepakatan tersebut tetapi Tergugat terus mengelak dengan janji-janji yang ujungnya tidak ditepati, maka oleh karena itu sangatlah wajar Penggugat meminta pembatalan perjanjian tersebut dan menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat;
11. Bahwa Penggugat baru menyadari setelah Tergugat tidak menempati janjinya dan mengembalikan uang Penggugat, ternyata bisnis kulit manis yang Tergugat jalankan hanyalah sebagai modus untuk mendapatkan uang dengan membujuk dan meyakinkan Penggugat, dan lagi pula dalam kesepakatan tersebut dalam proses penjualan haruslah sepengetahuan dari Penggugat, ternyata pada pelaksanaannya tidak dilibatkan atau diberitahukan kepada Penggugat. Selain itu gudang kulit manis milik Tergugat kosong, kulit manis yang dijanjikan untuk dijual oleh Tergugat sama sekali tidak ada, akibatnya Penggugat menderita kerugian. Oleh karena itu menurut hukum, perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1449);
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat dengan musyawarah secara kekeluargaan supaya Tergugat menjalankan kewajibannya atau meminta kepada Tergugat untuk



mengembalikan uang yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tidak tercapai, maka sangatlah wajar Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat atau menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat melalui Pengadilan;

13. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan *wanprestasi* tersebut;
14. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank, yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung dari 5 Februari 2015 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewidje*) dan kerugian dibayar lunas;
15. Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak menjalankan kesepakatan yang menurut Penggugat sangat tidak logis hanya dalam jangka waktu dua bulan kesepakatan itu tidak dapat dijalankan oleh Tergugat, dan juga Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), maka Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat tersebut tanpa syarat dan beban apapun dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau mengembalikan uang Penggugat, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah berserta bangunan di atasnya atau tempat usaha atau gudang kulit manis milik Tergugat yang terletak di Jln. Depati Parbo Nomor 65, Rukun Tetangga 03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini, atau untuk menjamin kepastian hukum Tergugat menjalankan putusan Pengadilan,



karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Sungai Penuh menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat telah lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

18. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi sekalipun;

19. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan kesepakatan membayar kompensasi setiap bulannya kepada Penggugat merupakan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menyatakan bahwa oleh karena perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat yang hanya dalam jangka dua bulan sudah ingkar janji, dan juga tidak mampu mengembalikan uang Tergugat yang sudah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan tidak melibatkan Penggugat dalam penjualan kulit manis tersebut, serta kulit manis yang Tergugat janjikan sama sekali tidak ada, maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kesepakatan yang dibuat di hadapan Notaris Selviana Aztira, S.H., M.Kn., Nomor 10 tanggal 5 Desember 2015 telah mengandung unsur penyesatan atau penipuan, maka oleh karena itu kesepakatan di atas haruslah dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat secara tunai sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dikurangi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kompensasi yang telah dibayarkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank, yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung dari 5 Februari 2015 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas;
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Tergugat menjalankan putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi sekalipun;
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Spn., tanggal 24 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.JMB., tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016,

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/K/2016/PN.Spn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016, namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yaitu Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang mana Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan:

- Penggugat telah menggugat Musfia Aldri sebagai pribadi bukan sebagai Direktur CV Sentra Cassia;
- Penggugat tidak menggambarkan secara pasti kapasitas dari Musfia Aldri apakah sebagai sekutu aktif ataukah sebagai sekutu pasif;

Atas pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurut hukum CV bukanlah badan hukum sehingga dengan terjadinya sengketa perdata maka yang dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan adalah pribadi pengurusnya, tidak diatas namakan CV (*Commanditaire Vennonschap*);

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974, CV (*Commanditaire Vennonschap*) dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus. Sehubungan dengan itu apabila CV (*Commanditaire Vennonschap*). bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV (*Commanditaire Vennonschap*) tetapi anggota perseroan pengurusnya;

Ketentuan lainnya diatur pada Bagian kedua, Bab II, Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHDagang sebagai hukum positif yang mengatur tentang komanditer (*Commanditaire Vennonschap*). Dalam ketentuan di atas CV (*Commanditaire Vennonschap*) bukanlah badan hukum, sehingga telah tepat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terkait dengan apakah Musfia Aldri, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai sekutu aktif atau sekutu pasif, telah terurai dalam gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga tentunya berdasarkan Akta Notaris Selvina Aztira, S.H., M.Kn., Nomor 10, tanggal 5 Desember 2015;

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, maka jelas bahwa Musfia Aldri, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menerima uang dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan Musfia Aldri, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan memberikan dan membayar kompensasi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat dibayarkan pada tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulannya;

Pada realisasinya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya sekali membayar kompensasi sebagaimana disepakati yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, kemudian untuk pembayaran selanjutnya tidak dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan bahkan usaha CV Centra Cassia tersebut sudah tidak ada lagi sudah ditutup;

Fakta di atas Penggugat buktikan di persidangan dengan menghadirkan saksi yaitu Roby Hendrawan, saksi yang Penggugat hadirkan yang tidak lain orang yang bekerja atau karyawan Musfia Aldri, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menerangkan usaha CV Sentra Casasia tidak jalan lagi sudah ditutup, Musfia Aldri Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak diketahui keberadaannya. Selain itu menerangkan bahwa sebagian uang

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat inventasikan di CV Sentra Cassia tersebut digunakan oleh isteri Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa keterangan saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bersesuaian dengan keterangan saksi Syofyan Rahman yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hadirkan di persidangan, menerangkan bahwa Musfia Aldri Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak diketahui keberadaannya, telah dihubungi melalui handphone juga handphonnya tidak dapat dihubungi;

Dari fakta di atas jelas bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menipu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sehingga tidaklah mungkin kemudian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi harus menggugat Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas nama CV (*Commanditaire Vennonschap*). Sampai diajukannya Kasasi ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak dapat dihubungi;

Pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT/2016/PT.JMB., tanggal 6 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Spn., tanggal 24 Agustus 2016 haruslah dibatalkan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.;

2. Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tersebut salah dan keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan atas panggilan tersebut tidak pernah hadir di persidangan sampai pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada bantahan satupun terhadap gugatan Penggugat, juga tidak ada eksepsi yang diajukan terhadap formalitas gugatan Penggugat;

Menurut Prof. Wiryono Projodikoro dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Perdata halaman 46 menjelaskan bahwa suatu gugatan dalam putusan *verstek* dapat dijatuhkan putusan tidak dapat diterima apabila dalam gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan hukum. Gugatan melawan hukum artinya gugatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan (*petitum*). Sedangkan gugatan tidak beralasan apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, atau peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Berkaitan dengan itu menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 398 menjelaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima dalam putusan *verstek* apabila melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*) dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum. selanjutnya masih dalam pembahasan dalam buku M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 383 menjelaskan bahwa maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan, sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri pada pihak, ketentuan demikian tentunya dapat dimanfaatkan Tergugat dengan iktikad buruk untuk mengagalkan penyelesaian perkara, setiap kali dipanggil menghadiri sidang, Tergugat tidak mentaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Dari apa yang Penggugat uraikan di atas sudahlah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikabulkan dengan putusan *verstek*, karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangatlah cukup dan beralasan hukum serta tidak bertentangan atau melawan hukum, dan juga tidak ada bantahan apapun dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT/2016/PT.JMB., tanggal 6 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pdt.G /2016/ PN.Spn., tanggal 24 Agustus 2016 haruslah dibatalkan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.;

3. Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT/2016/PT.JMB., tanggal 6 Desember 2016 salah satu Hakim Anggota yaitu Hakim Anggota II yang memberikan pendapat berbeda dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota II tersebut, selain telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya juga telah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti fakta yang terungkap di persidangan dimana dalam pertimbangan hukumnya telah



memutus dengan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, dan putusan mana telah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Adapun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Spn., yang telah diputus dengan *verstek* pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan dua hal, hal pertama Penggugat telah menggugat Tergugat Musfia Aldri secara pribadi, sedangkan dalam kesepakatan Nomor 10 Musfia Aldri bertindak atas jabatannya pada CV Sentra Cassia sebagai direktur Perseroan Komanditer CV Sentral Cassia, bukan bertindak untuk dan atas kepentingan pribadinya, hal kedua Penggugat tidak dapat menentukan kapasitas dari Musfia Aldri apakah sebagai sekutu aktif atau pasif pada CV Sentra Cassia, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya CV Sentra Cassia harus ditarik atau diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menurut Pengadilan tingkat pertama kurang pihak, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena dalam menjatuhkan putusan *verstek* telah diatur dalam Pasal 125 HIR atau 149 Rbg antara lain menyatakan: (1) jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, artinya jika gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* maka pada prinsipnya “gugatan dikabulkan” kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa menurut penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Himpunan Tanya Jawab Raker Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding tahun 1978, apabila putusan *verstek* hendak dijatuhkan disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah, putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga, putusan yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, adalah tidak sah



(*illegal*) karena bertentangan dengan tertib beracara (*undue process*) yang berakibat putusan batal demi hukum, namun jika Hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga diperlukan saksi-saksi atau alat bukti lainnya, maka Hakim dapat mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor atau membuat putusan *verstek* yang diktumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Dalam perkara *ic* Pengadilan tingkat pertama telah memutus perkara dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan CV Sentra Cassia tidak ikut disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa CV Sentra Cassia adalah perusahaan komanditer (*Comanditaire Vennoonschaap*), badan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda-beda diantara anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Bagian kedua, Bab III, Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang komanditer (CV)/Firma, maka dapat diketahui CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yakni saksi Roby Hendrawan dan saksi Syofyan Rahman, keduanya adalah bekas karyawan CV Sentra Cassia, kedua saksi di persidangan menerangkan bahwa mereka mengetahui Penggugat ada memasukan modal kedalam CV Sentra Cassia sebanyak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan Penggugat telah menerima uang kompensasi sebanyak 2 kali, untuk seterusnya uang kompensasi tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat walaupun Penggugat tetap menagihnya tetap tidak dibayarkan, alasan Tergugat macam-macam antara lain katanya uang belum keluar, dll. Menurut keterangan kedua saksi, CV Sentra Cassis itu sekarang sudah tidak jalan lagi dan kegiatannya sudah tidak ada lagi, Direktornya Musfia Aldri (Tergugat) sudah tidak ada di tempat serta tidak dapat dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara langsung atau melalui handphone, handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi. Jadi oleh karena secara nyata perusahaan CV Sentra Cassia sudah tidak ada baik kegiatan maupun pengurusnya, maka sudah tepatlah Penggugat tidak mengikut setakan CV Sentra Cassia sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 18/Pdt.G/2016/PN. Spn., sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri;

- Bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat/Pembanding yang lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa tentang menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak menjalankan kesepakatan membayar kompensasi setiap bulannya kepada Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan *wanprestasi*, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Tergugat/Terbanding hanya dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar uang kompensasi sebanyak dua kali Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari kewajibannya Tergugat/Terbanding sebagaimana yang telah diperjanjikan yakni Tergugat akan memberikan kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang akan dibayarkan paling lama lambat tanggal 5 setiap bulannya selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa tentang menyatakan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat yang hanya dalam jangka dua bulan sudah ingkar janji, dan juga tidak mampu mengembalikan uang Tergugat yang sudah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan tidak melibatkan Penggugat dalam penjualan kulit manis tersebut, serta kulit manis yang Tergugat/Terbanding janjikan sama sekali tidak ada, maka kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berdasarkan Akta Kesepakatan yang dibuat di hadapan Notaris Selvina Aztira, S.H., M.Kn., Nomor 10, tanggal 5 Desember 2015 telah mengandung unsur penyesatan atau penipuan, maka oleh karena itu kesepakatan di atas haruslah dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum, karena terbukti dari ketidakmampuan Tergugat untuk membayar uang kompensasi tanpa alasan yang sah, dan ditambah lagi menurut keterangan saksi Penggugat Syofyan Rahman di

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, uang Penggugat yang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) menurut isteri Tergugat/Terbanding sebahagian digunakan buat usaha istri Tergugat/Terbanding, karenanya perbuatan Tergugat/Terbanding telah dapat dikwalifisir telah menipu Penggugat/Pembanding karena tidak semua uang Penggugat/Pembanding itu digunakan untuk keperluan CV Sentra Cassia, maka tuntutan ini Penggugat/Pembanding dapat diterima;

- Bahwa karena terbukti Akta Kesepakatan yang dibuat di hadapan Notaris Selviana Aztira, S.H., M.Kn., Nomor 10, tanggal 5 Desember 2015 telah dinyatakan batal, maka karena mengandung unsur penyesatan atau penipuan Tergugat/Terbanding telah melakukan *wanprestasi*, maka adalah wajar Tergugat/Terbanding dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat/Pembanding secara tunai sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dikurangi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kompensasi yang telah dibayarkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat/Pembanding berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding terhitung dari tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas dapat dikabulkan;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding untuk menjamin menjalankan putusan Pengadilan, kepada Tergugat haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa karena tidak pernah dilakukan sita jaminan atas perkara ini, maka tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat/Terbanding tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi sekalipun, karena tidak ada

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgensinya maka haruslah ditolak;

- Bahwa karena sebahagian gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;
- Bahwa karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena gugatan terhadap CV maka yang mewakili CV adalah cukup sekutu aktif, namun dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah Tergugat Musfia Aldri sebagai sekutu aktif atau pasif;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat Musfia Aldri secara pribadi, sedangkan dalam Akta Kesepakatan Nomor 10, tanggal 15 Desember 2015 Tergugat Musfia Aldri bertindak selaku Direktur CV Centra Cassia dan bukan bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi, maka seharusnya yang digugat adalah juga CV Sentra Cassia;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ATDRIZAL dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ATDRIZAL**, 2. **ANITRA SILVINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2017